

BAB IV


ANALISIS TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN
(*PRUDENTIAL PRINCIPLE*) PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KJKS
BMT FASTABIQ PATI

A. Analisis Tentang Implementasi Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) pada Pembiayaan Mudharabah di KJKS BMT Fastabiq Pati

Bentuk implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang dilakukan KJKS BMT Fastabiq Pati yaitu dengan menerapkan prinsip mengenal anggota. Prinsip mengenal anggota bukan merupakan suatu hal yang baru yang dilakukan KJKS BMT Fastabiq Pati. Dalam melaksanakan pembiayaan mudharabah, prinsip ini juga digunakan, akan tetapi untuk lebih mengenal calon anggota maupun anggota yang akan melakukan permohonan pembiayaan mudharabah, pihak KJKS BMT Fastabiq Pati menerapkan analisis pembiayaan yang dalam dunia lembaga keuangan lebih dikenal dengan istilah analisis 6 C (*character* (karakter anggota), *capacity* (kemampuan melunasi anggota), *capital* (modal anggota), *collateral* (jaminan atau agunan anggota), *condition of economy* (kondisi ekonomi anggota) *constraints* (keadaan yang menghambat). Tetapi tidak prinsip analisis itu saja yang digunakan, KJKS BMT Fastabiq Pati menambahkan analisis bersyariah (melaksanakan syariat-syariat Islam).

Karakter ini dinilai terpenting diantara prinsip-prinsip penilaian pembiayaan yang lainnya karena jika karakter seseorang itu sudah baik maka yang lain bisa

dipastikan akan menjadi baik pula, begitu juga sebaliknya jika karakter seseorang tidak baik, maka pembiayaan sulit untuk direalisasikan. Sesuai firman Allah dalam surat An Nahl 97




Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang mengerjakan amal baik atau shaleh akan mendapatkan balasan yang baik pula dari Allah. Begitu pula dapat dikaitkan dalam analisis terhadap karakter dalam penilaian pengajuan pembiayaan mudharabah, seseorang yang berkarakter baik akan melakukan hal yang baik pula dan akan menjadikan penilaian dari KJKS BMT Fastabiq Pati kepada seseorang tersebut menjadi baik.

Kemudian yang menjadi prioritas penting kedua setelah *character* adalah *collateral* (agunan). *Collateral* (agunan) dianggap penting karena untuk menjaga apabila terjadi gagalnya dalam pengembalian pembiayaan mudharabah, tetapi dalam pembiayaan mudharabah ini tidak semua pedagang kecil dikenakan agunan, akan tetapi hanya pembiayaan mudharabah yang nominalnya mencapai diatas 1 juta yang diwajibkan adanya jaminan atau agunan.

Barang yang menjadi agunan seperti: BPKB mobil, motor, sertifikat tanah. Biasanya jaminan ditaksir antara 50%-60% untuk usaha yang sudah ada, bukan usaha baru, sedangkan untuk usaha yang baru, barang jaminan ditaksir antara 30%-50% semua itu dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi resiko kerugian yang akan terjadi. Dan barang jaminan tersebut tidak serta merta dapat dicairkan jika nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya, akan tetapi dinegosiasikan lagi dan diberi tenggang waktu dalam pelunasan. jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Hal ini sebagai konsekuensi tidak dipenuhinya akad yang telah disepakati. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu

Ayat di atas dapat menggambarkan bahwa dalam melakukan pembiayaan mudharabah semua syarat-syarat pengajuannya harus dapat terpenuhi salah satunya dengan adanya jaminan atau agunan dalam pembiayaan mudharabah yang tujuannya untuk berhati-hati atau mengurangi resiko gagalnya pengembalian pembiayaan.

Selain kedua prinsip kehati-hatian di atas yaitu *character* dan *collateral*, prinsip kehati-hatian yang lain juga diterapkan dalam menganalisis pembiayaan

mudharabah di KJKS BMT Fastabiq Pati, diantaranya adalah *capacity*, *capital*, *condition of economy*, *constraints*.

1. Analisis terhadap kemampuan melunasi (*capacity*)

Kemampuan mengembalikan pembiayaan yang dipinjamkan kepada anggota sangat diperhatikan, karena KJKS BMT Fastabiq Pati tidak akan memberikan pembiayaan mudharabah kepada calon anggota atau anggota yang tidak ada kemampuan untuk mengembalikan pembiayaan tersebut, karena itu dapat merugikan kepada pihak pengusaha atau peminjam maupun pihak KJKS BMT Fastabiq Pati sendiri.

Untuk menyikapi dalam pengembalian pembiayaan agar tidak terjadi kesulitan dalam pengembalian bahkan dapat mengakibatkan pengembalian yang macet, pihak KJKS BMT melakukan beberapa cara yaitu yang pertama angsuran secara langsung dalam arti anggota langsung datang ke KJKS BMT Fastabiq Pati untuk membayar angsuran pengembalian pembiayaan mudharabah. Yang kedua, anggota tidak harus datang langsung ke KJKS BMT Fastabiq Pati, melainkan pembayaran angsuran pembiayaan dengan pemotongan saldo tabungan yang telah dibuat anggota sejak melakukan permohonan pembiayaan.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 286



Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Dari ayat diatas KJKS BMT Fastabiq Pati mengaplikasikan bahwa untuk mengantisipasi kemampuan calon anggota atau anggota yang berbeda dalam pengembalian pembiayaan, mereka menerapkan sistem pengembalian secara langsung dan pengembalian melalui pemotongan saldo tabungan. Selain itu, KJKS BMT Fastabiq Pati juga melihat kemampuan anggota dalam mengembalikan pembiayaan mudharabah sebelum memutuskan pembiayaan untuk direalisasikan.

2. Analisis terhadap modal (*capital*) dan kondisi usaha (*condition of economy*)

Penganalisisan yang berikutnya adalah *capital* (modal) dan *condition of economy* (kondisi usaha). Dalam pembiayaan mudharabah analisis modal dan keadaan usaha juga dibutuhkan karena untuk mengetahui bagaimana keadaan usaha yang akan diberi pembiayaan, usahanya anggota dinilai baik tidaknya untuk diberikan pembiayaan dengan melihat perkembangan usaha lewat laporan keuangannya 3 bulan terakhir untuk melihat pengelolaan keuangan dan usaha anggota apakah sudah baik atau tidak.

Pengelolaan keuangan dalam berbisnis jual beli yang baik sebagai berikut: membuat catatan dan jadwal pembayaran kepada pemasok dan mitra bisnis, membuat catatan setiap transaksi dengan teliti dan benar, mengatur jadwal pembayaran kewajiban karyawan.¹ Para pedagang kecil di Pasar tradisional diharapkan dapat mengatur keuangannya dengan baik agar setiap transaksi dan

¹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 149.

perkembangan usaha tersebut dapat dipantau dan diperhatikan untuk dijadikan bukti perkembangan usaha yang dijalankan.

Selain itu KJKS BMT Fastabiq Juga menilai bahwa pembiayaan mudharabah tidak dapat diberikan kepada usaha yang tidak diperbolehkan atau diharamkan, seperti usaha yang merusak mental misalnya narkoba dan pornografi

3. Analisis terhadap keadaan yang menghambat (*constraint*)

Prinsip *constraints* (keadaan yang menghambat usaha), mereka mempunyai pendapat bahwa suatu usaha itu tidak dapat dilakukan jika usaha tersebut akan membahayakan lingkungan sekitar misalnya pihak KJKS BMT Fastabiq Pati tidak akan memberikan pembiayaan kepada usaha pengelasan yang mana usaha tersebut jaraknya berdekatan dengan pompa bensin. Karena itu akan membahayakan pompa bensin jika suatu saat nanti dikhawatirkan akan terjadi kebakaran karena percikan api dari usaha pengelasan tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang artinya” *menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah*”

Kerja manusia itu ada yang membawa kepada maslahat, ada pula yang menyebabkan mafsadah. Baik maslahat maupun mafsadah, ada yang untuk kepentingan duniawiyah dan ada yang untuk kepentingan ukhrawiyah. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syari’ah dan seluruh yang mafsadah dilarang oleh syari’ah.²

² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, Cet. I, hlm. 27.


Kaidah di atas digunakan sebagai dasar prinsip *constraint* yang mana suatu usaha itu tidak dapat diberi pembiayaan karena ada sesuatu yang menghambat. Oleh karena itu, KJKS BMT Fastabiq Pati menerapkan prinsip *constraint* ini dengan tujuan untuk mengurangi bahkan menghindari resiko yang akan ditimbulkan dalam pembiayaan mudharabah.

Prinsip *constraint* juga diterapkan jika sebuah usaha itu tidak dapat dibiayai ketika keadaan yang menghambat usaha tersebut, misalnya KJKS BMT Fastabiq Pati tidak dapat memberikan pembiayaan kepada pedagang es buah jika saat itu adalah musim penghujan dikarenakan nantinya usaha itu tidak dapat memberikan keuntungan karena terhambat kondisi cuaca musim penghujan yang mana tidak dimungkinkannya seorang konsumen membeli es buah karena cuaca yang dingin. Dengan keadaan itu peminjam tidak dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal, dan akan mengalami kesulitan dalam pengembalian pembiayaan.

Sedangkan analisis sikap bersyariah, pada dasarnya bersyariah ini masuk kedalam analisis karakter dari calon anggota maupun anggota yang akan mengajukan pembiayaan mudharabah di KJKS BMT Fastabiq Pati. Akan tetapi pihak KJKS BMT Fastabiq Pati lebih menghususkan prinsip bersyariah ini kedalam penilaian tersendiri. Dalam penilaian bersyariah ini mereka menilai dengan bagaimana tingkah laku sehari-hari calon anggota maupun anggota yang beragama Islam sedangkan untuk calon anggota yang beragama non Islam untuk pengajuan pembiayaan ini akan dinomorduakan. Bagi calon anggota atau anggota yang beragama Islam penilaiannya apakah rajin dalam menjalankan syariat-syariat

agama Islam seperti: shalat lima waktu, puasa, zakat dan lain-lain. Sebagaimana

firman Allah dalam surat An Nur ayat:37



Artinya: laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.

Ayat diatas menjelaskan bahwa perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari ibadah kepada Allah dengan dzikir, mengerjakan shalat dan zakat. Jadi seorang pedagang itu diharapkan tidak hanya memikirkan tentang bagaimana perkembangan usahanya saja, tetapi juga tidak lupa akan kewajibannya kepada Allah yaitu beribadah.

Tetapi dalam aplikasi empat prinsip ini, pihak survey dari KJKS BMT Fastabiq Pati sendiri menggunakan logika, karena lebih dari 70% pembiayaan mudharabah di salurkan kepada pedagang kecil di pasar tradisional di daerah Pati.

Konsistensi penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) pada pembiayaan mudharabah di KJKS BMT Fastabiq Pati dapat dilihat dari rasio pembiayaan bermasalah (*non performing finance / NPF*) antara tahun 2009 sampai 2010 yang mengalami penurunan dari 4'07 persen menjadi 2,74 persen.

Dalam arti penurunan presentase *non performing finance* / NPF tersebut menandakan bahwa pembiayaan yang macet atau bermasalah menjadi berkurang.